



TK NEGERI



Sistem Penerimaan Murid Baru

**SPMB**

TAHUN AJARAN 2027/2028

**SURAT KEPUTUSAN  
PENENTUAN PAGU TAMAN KANAK-KANAK  
(TK)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN AJARAN 2026/2027**





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 400.3.1/ 4203 /2026

**TENTANG  
PENETAPAN PAGU SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
SISTEM DALAM JARINGAN (DARING) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI  
KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2026/2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di Kabupaten Demak perlu menggunakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka memberikan standar layanan minimal kepada peserta didik dan keterbatasan satuan pendidikan terhadap daya dukung yang dimiliki seperti jumlah ruang kelas, mebel, dan ketersediaan tenaga pendidik, maka perlu adanya pembatasan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) dalam system penerimaan murid baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pagu Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pretasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan
- 1 Keputusan Kepala Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 71/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis dan Tatacara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 Tanggal : 16 Januari 2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.
  - 3 Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 tentang Juknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombel dan Jumlah Rombel pada Satpen dengan Kondisi Pengecualian.
  - 4 Surat dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0281/B/C6.3/DM.00.02/2026 Tanggal : 1 April 2026 Tentang Surat Rekomendasi Verval Pengecualian Kabupaten Demak.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Penetapan Pagu Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027;
- Kesatu : Pagu Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum pada lampiran I dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran yang sesuai;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Demak

Pada tanggal : 23 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197606061995011001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
 Nomor : 400.3.1/ 4203 /2026  
 Tanggal : 23 April 2026

TABEL ANALISIS DAYA TAMPUNG KELOMPOK USIA TAMAN KANAK-KANAK DARI UNSUR KELUARGA DAN JUMLAH LULUSAN JENJANG PAUD NONFORMAL KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL /R. KELAS KELOMPOK B	DAYA TAMPUNG	JML LULUSAN KB/TPA/SPS	SELISIH
1	Kec. Mranggen	67	2.183	3.043	-860
2	Kec. Karangawen	45	1.337	1.562	-225
3	Kec. Guntur	46	1.369	1.400	-31
4	Kec. Sayung	44	1.425	1.512	-87
5	Kec. Karang Tengah	40	1.241	1.051	190
6	Kec. Bonang	47	1.474	1.701	-227
7	Kec. Demak	58	1.632	1.915	-283
8	Kec. Wonosalam	44	1.343	1.196	147
9	Kec. Dempet	36	1.062	811	251
10	Kec. Gajah	34	991	771	220
11	Kec. Karanganyar	38	1.135	1.150	-15
12	Kec. Mijen	31	886	820	66
13	Kec. Wedung	30	931	1.339	-408
14	Kec. Kebonagung	27	776	624	152
	<b>JUMLAH</b>	<b>587</b>	<b>17.785</b>	<b>18.895</b>	<b>-1.110</b>

Secara umum perbandingan antara jumlah lulusan PAUD Nonformal dan daya tampung pagu Kelompok A TK Negeri dan swasta di Kabupaten Demak menunjukkan angka yang tidak signifikan. Dimana secara makro pagu tidak terpenuhi dengan jumlah kekurangan siswa -1.110 dari jumlah lulusan sebanyak 18.895 dengan daya tampung pagu kelas 587 Rombel dengan sejumlah 17.785 siswa.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
 Nomor : 400.3.1/ 4203 /2026  
 Tanggal : 23 April 2026  
 Tentang : Pagu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada TK Negeri Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027

**DAYA TAMPUNG SPMB TK NEGERI TAHUN 2026 KABUPATEN DEMAK**

No.	Kecamatan	NPSN	Sekolah	Σ Rombel	Murid per-Rombel	Estimasi Murid tinggal kelas	Daya Tampung ((5X6)-7)	Jalur Domisili (paling sedikit 80%)	Jalur Afirmasi (paling sedikit 15%)	Jalur Mutasi (paling banyak 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Bonang	20346929	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BONANG	4	15	0	60	48	9	3
2	Kec. Demak	20340837	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN DEMAK	6	15	0	90	71	14	5
3	Kec. Demak	20340868	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN DEMAK	3	15	0	45	36	7	2
4	Kec. Gajah	20353522	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN GAJAH	5	15	0	75	60	11	4
5	Kec. Karanganyar	69835550	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANGANYAR	5	15	0	75	60	11	4
6	Kec. Mranggen	69835240	TK NEGERI PEMBINA	5	15	0	75	60	11	4
JUMLAH				<b>28</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>335</b>	<b>63</b>	<b>22</b>

Ditetapkan : di Demak  
 Pada tanggal : 23 April 2026  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP,M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197606061995011001